



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Madiun, 02 Maret 1954, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Majene, 14 April 1957, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Pal



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 06 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 04 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mau berterus terang kepada Pemohon, seperti Termohon tidak pernah mengatakan bahwa Termohon memiliki lima orang anak dari pernikahan Termohon terdahulu.
 - b. Termohon tidak bisa melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri.
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon ;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 08 Januari 2017, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yang disebabkan Termohon yang pamit kepada Pemohon untuk pergi ke kampung bersama keluarga Termohon ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Pal



sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang ke persidangan , akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya , meskipun ia menurut Berita Acara Panggilan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.PAL, tanggal 24 Juli dan 22 Agustus 2017 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata pula



bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya dan bisa berbaik dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pembuktian di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas Nama Pemohon Nomor : xx tanggal 04 Mei 2012, dikeluarkan di Kota Palu (tanpa meterai) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.2;

Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Pal



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada bulan September 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih dua bulan, kemudian semenjak bulan Januari 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah pada waktu tengah malam dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sebab Pemohon mau menceraikan Termohon karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, sering keluar rumah pada waktu pagi dan baru pulang saat magrib;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah dijemput oleh Pemohon, tetapi pernah anaknya datang ke rumah untuk mengambil barang-barang Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi semua terserah Pemohon;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadilan Negeri Palu, tempat tinggal di Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon kakak ipar saksi, dimana isteri pertamanya kakak kandung saksi dan sudah cerai mati;
- Bahwa Termohon adalah isteri kedua dari Pemohon, menikah semenjak tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon ;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Pal



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal semenjak bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, karena semenjak mereka menikah saksi hanya sekali bertemu dengan Termohon dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon juga sudah terputus ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majlis hakim telah berusaha menganjurkan kepada Pemohon agar bisa berbaik dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk persidangan tersebut , meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan hal tersebut perkara ini tidak dapat dimediasi, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan bukti surat P.1, jelas bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a angka 8 jo pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah cerai, oleh karenanya kedua belah pihak punya kaitan yang erat dengan pokok perkara yang sedang diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang ke persidangan dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah demikian pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan , maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek yaitu tanpa hadirnya Termohon, karena menurut anggapan hukum permohonan Pemohon dianggap benar, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 Rbg serta pendapat di dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dimuka persidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut , maka ia termasuk zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa supaya tidak ada rekayasa dalam perceraian, maka majlis hakim membebaskan kepada Pemohon dua orang saksi dan



dari ke dua saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada bulan September 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih dua bulan, kemudian semenjak bulan Januari 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah pada waktu tengah malam dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sebab Pemohon mau menceraikan Termohon karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, sering keluar rumah pada waktu pagi dan baru pulang saat magrib;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi untuk berbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, anggapan hukum, bukti surat P.2 dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 04 September 2016, diwaktu menikah tersebut Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon berstatus janda cerai mati , dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama dua bulan dan belum dikarunia anak;
- Bahwa semenjak bulan Oktober 2016, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan



karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, sering keluar rumah pada waktu pagi dan baru pulang saat magrib;

- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 08 Januari 2017, akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi untuk berbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dalam rumah tangganya disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, sering keluar rumah pada waktu pagi dan baru pulang saat magrib, puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 08 Januari 2017, akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah yang hingga kini selama 8 bulan dan selama itu pula Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka berdasarkan hal tersebut jelas rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan retak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Pal



Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/02, tanggal 22 Oktober 2002, maka majlis perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka mengenai biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 07 bulan September tahun 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 bulan Zulhijjah tahun 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Khalis, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad dan Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. H. A. Kadir, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Pal



Drs. Khalis , M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Arsyad

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.200.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	1.291.000,-

(satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)